



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2026**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif layanan agar selaras dengan kebutuhan operasional, perkembangan teknologi, dan kondisi riil biaya pelayanan;
 - b. bahwa tarif layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan pelayanan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 23);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 48) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal,

Plt. GUBERNUR RIAU,

S/F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026 NOMOR:

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG TARIF
LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA DINAS PANGAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA

OBJEK JENIS LAYANAN DAN BESARAN TARIF PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	JASA LABORATORIUM PESTISIDA		
	JENIS PEMERIKSAAN		
	a. Analisa Residu Pestisida		
	a.1. Organophosphat	Persampel per bahan aktif	Rp.400.000,-
	a.2. Organoclor	Persampel per bahan aktif	Rp.400.000,-
	a.3. Pyretroid	Persampel per bahan aktif	Rp.400.000,-
	a.4.Paket 2 bahan aktif (dalam satu golongan)	Persampel	Rp.650.000,-
	a.5. Paket 3 bahan aktif	persampel	Rp.1.000.000,-
	a.6.Scrining residu pestisida (uji kualitatif) residu pestisida per sampel	Persampel	Rp.1.000.000,-
	a.7. Lanjutan scrining jika terdeteksi	Perbahan Aktif	Rp. 250.000,-
	b. Analisa Mutu Formulasi Pestisida		
	b.1. Bahan Aktif Pestisida	Per contoh	Rp. 500.000,-
	b.2. Sifat Kimia (pH)	Per contoh	Rp. 50.000,-
	b.3. Sifat Fisik	Per contoh	Rp. 50.000,-
	c. Analisa Mutu Pupuk		
	Pengujian Pupuk Kimia		
	c.1. Ukuran Partikel	Persampel	Rp. 50.000,-
	c.2. Secata CaCO ₃	Persampel	Rp. 50.000,-
	c.3. pH	Persampel	Rp. 75.000,-

	c.4. Kadar Air (metode oven)	Persampel	Rp. 50.000,-
	c.5. Kadar Air (metode karl Fischer)	Persampel	Rp. 200.000,-
	c.6. Unsur N-NH ₅	Persampel	Rp. 75.000,-
	c.7. Unsur N-NO ₄	Persampel	Rp. 50.000,-
	c.8. Unsur N-NH ₂ (kjeldahl)	Persampel	Rp. 75.000,-
	c.9. Nitrogen total	Persampel	Rp. 200.000,-
	c.10. Unsur Makro dan mikro metode Spektrofotometri Serapan Atom (AAS) P,K,Ca,Mg,Na,S,Fe,Mn,Zn,Mo,Cu,Al,B, Pd,Cd,Cr,Ni,Ag,Zn dan Co	Persampel	Rp. 100.000,-
	c.11. Unsur logam berat Metode Hybride system dengan Atomoc Absorpstion Spektrophotometri (AAS)	Persampel	Rp. 125.000,-
	c.12. Analisis S (Sulfur) Methode Grafimetri)	Persampel	Rp. 100.000,-
	d. Analisa Cemarkan Logam pada produk tanaman		
	d.1. cemarkan logam berat	Persampel	Rp. 125.000,-
	e. Pengujian Mutu Fisik Beras		
	e.1. Persentase butir kepala	per sampel	Rp.45.000,-
	e.2. Persentase butir patah	per sampel	Rp.45.000,-
	e.3. Persentase butir menir	per sampel	Rp.45.000,-
	e.4. Persentase butir kuning-rusak	per sampel	Rp.45.000,-
	e.5. Persentase butir kapur	per sampel	Rp.45.000,-
	e.6. Persentase butir gabah	per sampel	Rp.45.000,-
	e.7. Persentase butir merah/putih/hitam	per sampel	Rp.45.000,-
	e.8. Kadar Air	per sampel	Rp.20.000,-
	e.9. Derajat Sosoh	per sampel	Rp.40.000,-
2	JASA LABORATORIUM PENGAMATAN HAMA PENYAKIT		
	a. JENIS PEMERIKSAAN		
	Pengujian toksikologi dan mikologi		
	b. a.1. Uji Mikologi : Aspergillus spp, Penicilium spp, Fusarium spp, Trichoderma spp, Beauveria spp, Metarhizium spp (isolasi dan	per sampel	Rp. 270.000,-

	identifikasi		
	Pengujian Mutu Agens Pengendali Hayati		
	b.1. Jamur Trichoderma (PDA)	Per testtube	Rp. 100.000,-
	b.2. Jamur Beauveria bassiana (PDA)	Per testtube	Rp. 100.000,-
	b.3. Jamur Metarhizium anisopliae (PDA)	Per testtube	Rp. 100.000,-
	b.4. Jamur Trichoderma (media jagung)	Per sampel	Rp. 125.000,-
	b.5. Jamur Beauveria bassiana (media jagung)	Per sampel	Rp. 125.000,-
	c. b.6. Jamur Metarhizium anisopliae (media jagung)	Per sampel	Rp. 125.000,-
	Pengujian Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan		
	c.1. Identifikasi mikroskopis penyakit penting tanaman pertanian	Per sampel	Rp. 100.000,-
	c.2. Identifikasi Hama penting tanaman pertanian	Per sampel	Rp. 85.000,-
	c.3. Identifikasi Mikroskopis Agens pengendali Hayati	Per sampel	Rp. 100.000,-
	d. c.4. Identifikasi molekuler Organisme Pengganggu Tumbuhan	Per sampel	Rp.. 280.000,-
	Pemesanan Agens Pengendali Hayati		
	d.1. Dalam tabung reaksi (testtube)	per testtube	Rp. 35.000,-
	d.2. Dalam cawan petri	per cawan	Rp. 45.000,-
	d.3. Media padat jagung giling	per kilogram	Rp. 25.000,-
	d.3. Media padat beras	per kilogram	Rp. 35.000,-
	d.4. Media cair EKG	per liter	Rp. 25.000,-
3	JASA UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU		
	a. JENIS PELAYANAN		
	Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana.		
	a.1. Jasa Layanan Pengendalian OPT menggunakan Drone	Hektare	
	a.2. Mess	Orang/Hari	Rp.40.000,-
	a.3. Rumah Dinas	Orang/Bulan	Rp. 200.000,-

	a.3. Rumah Dinas	Bulan	Rp. 250.000,-
	a.4. Aula	Per Hari	Rp. 1.000.000,-
	a.5. Kantin	Per Bulan	Rp. 150.000,-
	b. Pemanfaatan Lahan	Hektare per 6 bulan	Rp. 500.000,-

Plt. GUBERNUR RIAU,

S. F. HARIYANTO